

# **EXECUTIVE SUMMARY**

## **Analisis Pemberian Insentif Perpajakan pada Produk Keuangan Syariah: Studi pada Sukuk Korporasi**

Lokot Zein Nasution dan Afif Hanifah  
Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI  
Gedung R.M Notohamiprodjo, Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta 10710

### **1. Latar Belakang**

Dalam dua dekade terakhir, pertumbuhan keuangan syariah global berjalan begitu pesat. Untuk mengikuti dan menangkap peluang perkembangan pasar keuangan syariah, banyak negara melakukan kebijakan insentif pengembangan. Tren implementasi terkini adalah peningkatan produk keuangan syariah berupa obligasi syariah atau sukuk.

Tren perkembangan sukuk di tingkat global juga direspons di Indonesia yang salah satunya adalah wacana pemberian insentif perpajakan pada sukuk. Namun, kebijakan pemberian insentif pajak harus didukung dengan kajian yang mendalam. Dalam beberapa kasus, pemberian insentif perpajakan bukan merupakan solusi yang produktif karena bisa menimbulkan efek biaya (kelemahan) yang lebih besar daripada manfaatnya (kelebihan).

Untuk memastikan bahwa manfaat yang didapat lebih besar dari biaya yang harus ditanggung, maka rencana kebijakan insentif perpajakan pada sukuk, khususnya jenis sukuk korporasi membutuhkan sebuah ketajaman analisa yang dapat menjawab keraguan tersebut. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan.

### **2. Tujuan Kajian**

1. Menganalisis pertimbangan manfaat (kelebihan) dan biaya (kelemahan) dari pemberlakuan insentif perpajakan pada sukuk korporasi.
2. Mengidentifikasi berbagai alternatif pemberian insentif perpajakan pada sukuk korporasi.
3. Merekomendasikan bentuk insentif perpajakan yang tepat untuk sukuk korporasi.

### **3. Metode Kajian**

Pendekatan metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif evaluatif, yang mengacu pada analisa deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan berdasarkan jenis data yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder. Berpijak pada proses tersebut, maka kajian ini menggunakan alat analisis kualitatif deskriptif. Penggalian data primer dilakukan pada tahun 2016, yang diperdalam melalui informasi primer lainnya seperti kegiatan rapat atau seminar terkait perpajakan pada sukuk selama tahun 2017-2018.

Dengan karakteristik pendekatan kualitatif yang lebih dinamis, diharapkan gambaran kondisi permasalahan perpajakan pada sukuk yang ada saat ini dapat terekam dengan baik. Analisis ini dituangkan dalam bentuk analisis EFAS IFAS

(*Eksternal and Internal Factors Analysis Summary*). Metode ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang dikuantifikasikan (dirubah menjadi angka) dengan mengolah dan menganalisa data dengan menggunakan tabulasi data yang menghasilkan tabel frekuensi. Dari data lapangan, kemudian dilakukan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal insentif perpajakan pada sukuk dengan Matriks *Internal-Eksternal* (IE).

#### **4. Hasil Pembahasan**

##### **a. Analisa Manfaat dan Biaya dari Rencana Pemberlakuan Insentif Perpajakan pada Sukuk Korporasi**

Dari hasil analisa, terdapat beberapa temuan yang terkait dengan peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan dari kebijakan insentif perpajakan pada sukuk. Rincian dari keempat analisa tersebut adalah sebagai berikut:

###### **1. Analisa Peluang**

Berdasarkan analisa data sekunder dan primer, terdapat dua poin kesimpulan yang masuk dalam komponen peluang, yaitu:

- a. Rencana kebijakan insentif perpajakan pada sukuk telah menjadi daya tarik yang tinggi bagi pihak emiten, terlebih jenis emiten konvensional. Dengan adanya insentif pajak, diperkirakan mampu menarik calon emiten agar mau terjun dalam pasar sukuk.
- b. Rencana kebijakan insentif perpajakan pada sukuk telah menjadi daya tarik yang tinggi bagi pihak investor, terlebih jenis investor konvensional. Dengan adanya insentif pajak, diperkirakan mampu menarik calon investor agar mau terjun dalam pasar sukuk.

###### **2. Analisa Ancaman**

Berdasarkan analisa data sekunder dan primer, terdapat dua poin kesimpulan yang masuk dalam komponen ancaman, yaitu:

- a. Rencana kebijakan insentif perpajakan pada sukuk akan mengancam hilangnya peluang pendapatan negara dari sektor pajak.
- b. Rencana kebijakan insentif perpajakan pada sukuk dihadapkan pada masih rendahnya daya dukung pemerintah yang notabene melibatkan lintas lembaga.

###### **3. Analisa Kekuatan**

Berdasarkan analisa data sekunder dan primer, terdapat dua poin kesimpulan yang masuk dalam komponen kekuatan, yaitu:

- a. Rencana kebijakan insentif perpajakan pada sukuk didukung oleh karakteristik sukuk yang mempunyai daya tarik yang kuat sebagai instrumen berbasis prinsip syariah.
- b. Rencana kebijakan insentif perpajakan pada sukuk didukung oleh karakteristik sukuk yang dinilai lebih mampu menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi daripada obligasi konvensional.

###### **4. Analisa Kelemahan**

Berdasarkan analisa data sekunder dan primer, terdapat empat poin kesimpulan yang masuk dalam komponen kelemahan, yaitu:

- a. Rencana kebijakan insentif perpajakan pada sukuk dihadapkan pada fakta bahwa undang-undang dan peraturan perpajakan saat ini masih belum mengakomodir kepentingan keuangan syariah.
- b. Rencana kebijakan insentif perpajakan pada sukuk dihadapkan pada fakta bahwa permintaan emiten dan investor akan jenis akad yang lebih bervariasi. Bilapun ada perkembangan, namun jenis-jenis akad yang baru belum tersosialisasikan secara optimal.
- c. Rencana kebijakan insentif perpajakan pada sukuk dihadapkan pada fakta bahwa ketersediaan informasi yang terbatas mengenai pasar modal syariah menjadikan kebijakan insentif pajak berpotensi kurang optimal.
- d. Rencana kebijakan insentif perpajakan pada sukuk dihadapkan pada fakta bahwa ketersediaan SDM yang terbatas dalam bidang ekonomi syariah baik yang terjadi pada pihak emiten dan investor menjadikan kebijakan insentif pajak berpotensi kurang optimal.

Temuan di atas menunjukkan bahwa kebijakan pemberian insentif pajak pada sukuk korporasi lebih banyak manfaatnya dari biaya yang harus ditanggung. Namun untuk menjalankan kebijakan pemberian insentif pajak pada sukuk korporasi masih menyisakan pekerjaan rumah berupa pentingnya menutupi beberapa kelemahan yang melekat, diantaranya adalah: (i) undang-undang dan peraturan perpajakan saat ini masih belum mengakomodir kepentingan keuangan syariah; (ii) masih terdapat rendahnya variasi akad dan struktur sukuk; (iii) ketersediaan informasi yang terbatas mengenai pasar modal syariah; dan (iv) ketersediaan SDM yang terbatas dalam bidang ekonomi syariah baik yang terjadi pada pihak emiten dan investor.

#### **b. Identifikasi Alternatif Pemberian Insentif Perpajakan pada Sukuk Korporasi**

Identifikasi alternatif pemberian insentif perpajakan pada sukuk korporasi dilakukan melalui studi komparasi di delapan negara, yaitu: (i) Malaysia; (ii) Arab Saudi; (iii) Iran; (iv) Oman; (v) Pakistan; (vi) Turki; (vii) Inggris; dan (viii) Singapura. Dari beragam studi kasus kebijakan insentif perpajakan delapan negara, maka terdapat empat poin penting yang bisa berkontribusi (menjadi pelajaran) bagi wacana kebijakan pemberian insentif perpajakan pada sukuk di Indonesia, yaitu:

1. Berdasarkan studi kasus di delapan negara, dapat disimpulkan bahwa masing-masing negara sudah mempertimbangkan keuntungan dan biaya (*benefit and cost*) jika mereka menerapkan insentif perpajakan pada sukuk. Setiap negara selalu mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang jika mereka menerapkan kebijakan insentif perpajakan.
2. Berdasarkan beragam kasus kebijakan insentif perpajakan di delapan negara, maka pelajaran kedua yang bisa dipetik adalah Pemerintah Indonesia harus berani mereformasi undang-undang perpajakan yang selama ini kontra produktif dengan upaya merancang insentif perpajakan pada sukuk.
3. Dari hasil analisa, beberapa negara selalu mengupayakan bahwa

reformasi kebijakan yang dilakukan berorientasi untuk menyamakan peraturan antara sukuk dan obligasi konvensional.

4. Dari hasil analisa, hampir semua negara berusaha mensimplifikasi sistem persukuan melalui insentif perpajakan. Hal ini menandakan kebijakan insentif pajak mempunyai posisi strategis bagi pengembangan sukuk di masing-masing negara.

### **c. Bentuk Insentif Perpajakan yang Tepat pada Sukuk Korporasi**

Rancangan bentuk insentif perpajakan yang tepat pada sukuk korporasi dianalisa berdasarkan penggabungan antara analisa IE dan analisa studi komparasi di beberapa negara, yaitu:

1. Berdasarkan analisa, dapat disimpulkan bahwa wacana kebijakan pemberian insentif pajak pada sukuk korporasi masuk dalam strategi *turn around* (terdapat kelemahan, namun memiliki banyak peluang), maka harus diarahkan menjadi jenis kebijakan yang sangat menguntungkan bagi pengembangan sukuk dengan fokus menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara mengeliminasi kelemahan.
2. Berdasarkan hasil studi komparasi di beberapa negara, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif perpajakan di Indonesia membutuhkan *effort* yang tinggi mengingat kebijakan ini hanya bisa dilakukan jika kebijakan perpajakan (UU Perpajakan) bisa dirubah agar dapat mengakomodir kepentingan pasar modal syariah, khususnya sukuk.

## **5. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa pembahasan, maka dapat dituangkan tiga kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan analisa, kebijakan pemberian insentif pajak pada sukuk korporasi lebih banyak manfaatnya dari biaya yang harus ditanggung. Hal ini dicerminkan oleh skor peluang yang sangat tinggi. Namun untuk melaksanakannya, dibutuhkan upaya untuk mengeliminir beberapa kelemahan yang melekat pada lingkungan sukuk, yaitu: (i) undang-undang dan peraturan perpajakan saat ini masih belum mengakomodir kepentingan keuangan syariah; (ii) masih terdapat rendahnya variasi akad dan struktur sukuk; (iii) ketersediaan informasi yang terbatas mengenai pasar modal syariah; dan (iv) ketersediaan SDM yang terbatas dalam bidang ekonomi syariah baik yang terjadi pada pihak emiten dan investor.
2. Berdasarkan analisa komparasi di beberapa negara, dapat dipastikan bahwa pemberian insentif perpajakan tidak terlepas dari upaya pemerintah dari negara masing-masing untuk merevisi kebijakan atau perundang-undangan terkait dengan perpajakan.
3. Bentuk insentif perpajakan yang tepat pada sukuk korporasi dilakukan atas strategi *turn around* (terdapat kelemahan, namun memiliki banyak peluang), maka harus diarahkan menjadi jenis kebijakan yang sangat

menguntungkan bagi pengembangan sukuk dengan fokus menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang.

## **b. Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan analisa pembahasan, maka dapat dituangkan tiga kesimpulan, yaitu:

1. Pemberian insentif perpajakan pada sukuk mutlak harus dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sebagai upaya utama untuk meningkatkan laju pertumbuhan sukuk domestik.
2. Pihak OJK dan Kementerian Keuangan harus koordinasi dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah perpajakan pada sukuk korporasi. Hal ini sangat penting sebagai jalan keluar untuk melakukan kebijakan pemberian insentif perpajakan pada sukuk korporasi.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPn seharusnya memberikan perlakuan yang sama kepada sukuk ijarah korporasi dan obligasi konvensional sebagai bukan objek PPn. Hal ini dapat dilakukan melalui amandemen pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan PPn.
4. Kebijakan insentif perpajakan pada sukuk bisa berhasil melalui empat syarat, yaitu:
  - a. Pemerintah harus berani mereformasi undang-undang dan peraturan perpajakan agar mampu mengakomodir kepentingan keuangan syariah.
  - b. Pemerintah harus bisa meningkatkan variasi akad dan struktur sukuk.
  - c. Pemerintah harus bisa meningkatkan ketersediaan informasi mengenai pasar modal syariah.
  - d. Pemerintah harus bisa menyediakan SDM dalam bidang ekonomi syariah melalui pelatihan dan pengembangan.